

ABSTRAK

M Ridwan Mubarak (1183020057) 2022: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bisnis Affiliate Marketing Pada Platform Belanja Online Shopee

Latar belakang dari penelitian ini yaitu perkembangan teknologi yang sangat berdampak pada perkembangan dunia bisnis. Salah satunya bisnis internet marketing yang sekarang ini sedang marak dan berkembang. Salah satunya yaitu program afiliasi yang dibuka oleh situs belanja online Shopee. Pada masa sekarang program afiliasi sangat banyak diminati oleh para pihak yang menginginkan pasif income dengan praktis karena cara bergabungnya serta cara kerjanya sangat mudah.

Dalam Islam posisi akad menempati posisi yang sangat penting, oleh karena itu perlu diketahui jenis akad pada setiap transaksi termasuk transaksi pada bisnis affiliate marketing. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bisnis affiliate marketing serta mengetahui kesesuaian isi perjanjian yang terdapat pada program shopee affiliate marketing jika ditinjau berdasarkan hukum Islam.

Kerangka berfikir dari penelitian ini bahwa akad atau suatu perjanjian merupakan hal substansial dalam pelaksanaan praktik bisnis affiliate marketing yang dibuat antara pihak shopee dengan affiliate marketer dengan menggunakan konsep akad *ju'alah* dan *samsarah* yang mana mekanisme pengupahan dilihat berdasarkan hasil dari pekerjaan yang dicapai oleh seorang marketer.

Jenis metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan suatu fenomena dengan berdasarkan pada pengalaman partisipan serta hasil observasi yang telah dilakukan. Data yang terhimpun disebut data deskriptif atau data naratif. Selain menggunakan observasi pada saat mengumpulkan data, cara lain yang digunakan adalah dengan wawancara melalui media elektronik terhadap pihak pengelola platform shopee dan pihak affiliate marketer.

Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) praktik bisnis affiliate di qiyaskan dengan akad *ju'alah* dan akad *samsarah*. Berdasarkan hukum ekonomi syariah bisnis affiliate marketing pada platform shopee tidak dilarang karena dalam menjalankan bisnisnya tidak terdapat unsur-unsur yang dapat melanggar syariat Islam. (2) perjanjian yang terdapat pada program shopee affiliate merupakan perjanjian yang sah berdasarkan hukum Islam dan pasal 1420 KUH Perdata namun belum memenuhi asas-asas perjanjian dalam Islam praktik bisnis affiliate di qiyaskan dengan akad *ju'alah* dan akad *samsarah*.